

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2016

PERMENHUB NO. 124 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 1552, 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 29 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 86 Tahun 2016; PERMENHUB No. 84 Tahun 2016; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENKEU No. 32/PMK.05/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi menambahkan Pasal 9 huruf i, menghapus Pasal 12 huruf b angka 2, Pasal 13 huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf m, Pasal 14 huruf i dan huruf k, Pasal 25, dan Pasal 26, dan mengubah Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 40 ayat (3), dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2016 dan ditetapkan tanggal 10 Oktober 2016.
Lampiran : 3 hlm.